



PUTUSAN

Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTON SUHARTANTA Bin SUROTO (Alm)**
Tempat lahir : Blitar
Umur/ Tanggal lahir : 54 tahun/ 30 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Reksogadan RT 02 / RW 04 Kel. Bumi Kec. Laweyan Kota Surakarta, Jawa Tengah atau Griya Panggungan Baru II No. 7 RT.05/ RW.33 Desa Trihanggo, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Karyawan BRI Agro cabang Surakarta

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa hukuman dari putusan pidana dalam perkara lain (Tipikor);

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-07/ M.3.11/Eku.2/02/2023 tertanggal 23 Pebruari 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **TERDAKWA ANTON SUHARTANTA bin SUROTO (alm)**, pada suatu waktu antara tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Februari Tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agro Tbk Cabang Surakarta beralamat di Jalan Slamet Riyadi No 330, Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, ” **Pegawai Bank yang dengan sengaja, meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan**

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 569PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank ” yang dilakukan TERDAKWA dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa TERDAKWA ANTON SUHARTANTA bin SUROTO (alm) merupakan Pegawai PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta dengan Jabatan sebagai Pemimpin PT. BRI Agro, Tbk cabang Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KPTS R.24/Dir.01.02/MDDM/1/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang menjabat sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018.

Bahwa PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta bergerak di bidang Jasa Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat (funding) berupa tabungan, deposito berjangka, dan menyalurkan dana ke masyarakat (lending) dalam bentuk kredit. Adapun jenis kredit yang disalurkan oleh PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta, antara lain sebagai berikut :

a) Kredit Modal Kerja

a. **Rekening Koran** adalah Kredit yang disalurkan kepada masyarakat dengan plafond pinjaman minimal Rp 100 Juta dan maksimal sampai dengan batas BMPK Rp 2 Milyar, disesuaikan dengan jaminan (Sertifikat) dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun diperpanjang, biaya angsuran (akhir jatuh tempo dilunasi) namun apabila tidak dapat melunasi atau kredit masih diperlukan maka bisa diperpanjang.

b. **Pinjaman Angsuran** adalah Kredit yang disalurkan kepada masyarakat dengan plafond pinjaman minimal Rp 100 Juta dan maksimal sampai dengan batas BMPK Rp 2 Milyar, disesuaikan dengan jaminan (Sertifikat) dengan jangka waktu maksimal 3 tahun dan pembayaran angsuran awal periode sampai jatuh tempo besarnya sama.

b) Kredit Investasi

Adalah Kredit adalah Kredit yang disalurkan kepada masyarakat dengan plafond pinjaman minimal Rp 100 Juta dan maksimal sampai dengan batas BMPK sebesar Rp 2 Milyar, disesuaikan dengan jaminan (Sertifikat) dengan jangka waktu maksimal selama 10 tahun dan pembayaran angsuran awal periode sampai jatuh tempo besarnya sama, dengan tujuan kredit untuk

Halaman 2 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tempat usaha, renovasi tempat usaha dan pembelian peralatan usaha

Bahwa TERDAKWA sebagai Pemimpin PT. BRI Agro, Tbk cabang Surakarta mempunyai tugas dan tanggungjawab utama antara lain yaitu Memutus pengajuan pinjaman dan pengajuan biaya-biaya sesuai batas wewenang yang diberikan sesuai dengan kriteria risiko yang dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan maupun prosedur yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a. Melakukan kunjungan kepada nasabah dan agunan kredit
- b. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen kredit yang diajukan sebelum memutus kredit
- c. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen kredit yang diajukan sebelum memerintahkan pencairan kredit.
- d. Memastikan kebenaran analisa kredit yang disampaikan oleh Account Officer sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal perusahaan

Bahwa dalam menjalankan kegiatan pemberian kredit tersebut, PT. BRI Agro, Tbk berpedoman pada SOP (*Standart Operating Procedure*) / ketentuan, antara lain Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Ritel sesuai dengan PPK Ritel BRI Agro Bab II tentang Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan dan prosedur pengajuan kredit baru yang berlaku di PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta, dimana proses pengajuan permohonan kredit dilakukan oleh AO (Account Officer) selanjutnya setelah AO menjalankan semua prosedur, AO membuat laporan keuangan dituangkan dalam bentuk MAK (Memorandum Analisis Kredit), kemudian diserahkan ke OPK (Operasional Kredit) untuk dilakukan cheking ulang apabila sudah sesuai, kemudian di lakukan Rapat Komite yang dihadiri oleh Pemimpin Cabang, Semua AO dan OPK (Operasional Kredit), kemudian diputuskan oleh Pemegang Limit dengan menerbitkan PTK (Putusan Kredit) dan OL (Offering Letter) / (SP3) yang dibuat oleh OPK. Selanjutnya OL (Offering Letter) / (SP3) kemudian diserahkan ke AO untuk konfirmasi ke Calon Nasabah (Kreditur) apabila nasabah setuju dengan OL (SP3) selanjutnya OL tersebut diserahkan ke OPK untuk selanjutnya diterbitkan PK (Perjanjian Kredit). Kemudian OPK melakukan order ke Notaris untuk dilakukan cek ke kantor pertanahan dan penandatanganan perjanjian Kredit (PK), selanjutnya calon nasabah ke Bank untuk tanda tangan PK Bank dan pembukaan rekening calon nasabah untuk menampung hasil pencairan kredit. Selanjutnya AO melakukan monitoring terhadap penggunaan dana Pencairan kredit.

Halaman 3 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat masa Jabatan TERDAKWA sebagai Pemimpin PT. BRI Agro, Tbk Cabang Surakarta, telah menyalurkan dan menyetujui fasilitas kredit ke nasabah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	PLAFOND	JENIS KREDIT	JANGKA WAKTU	TUJUAN KREDIT
1.	Drs SUGIHARTO	795,966,493	RITEL UMUM - PTA	36 Bulan (3 Tahun)	Tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Genteng
2.	WIJI NOLAINI	600,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan Kain, baju dan Warung Makan
		887,251,424	RITEL UMUM - PTA	12 bulan	
3.	BAMBANG TRIYONO	900,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Bangunan
		100,000,000	RITEL UMUM - PTA	12 bulan	
		300,000,000	RITEL UMUM - PTA	12 bulan	
4.	AGUS ARIAWAN	998,071,101	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha perdagangan emas dan vulkanisir ban
5.	CV. DWI KARYA HUTAMA	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Bahan Material.
6.	ANDY PRABOWO	595,006,904	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Pinjaman Tetap Angsuran
7.	CV. DIMAS	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Bahan Material
8.	AGUNG ZUNianto	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan Beras
9.	CV. YUDHA PERDANA	1,500,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan Bahan Material
10.	AGUNG	997,665,734	RITEL UMUM -	12 bulan	Tambahan

Halaman 4 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA DEBITUR	PLAFOND	JENIS KREDIT	JANGKA WAKTU	TUJUAN KREDIT
	PRIYATMOKO		PRK		Modal Kerja Perdagangan Bahan Bangunan
11.	SRI MULYANI	598,653,054	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Perdagangan snack sembako dan bumbu dapur
		732,085,463	RITEL UMUM - PTA	12 bulan	
12.	DANIEL AHMAD	975,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Bangunan
13.	ANINDIA PRATAMA	495,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Toko Beras
14.	CV. WAHANA KARYA	1,998,696,530	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Sepeda Motor Bekas dan Bahan Bangunan
15.	HENY KRISTIANA	1,200,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Pakaian, Jual Beli Motor, Beras dan Penyalur LPG
16.	CV CIPTA PERSADA	2,000,000,000	RITEL UMUM - PTR	12 bulan	untuk membiayai tambahan modal kerja usaha perdagangan properti
17.	AGOES TRIANTO	440,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja Usaha Toko Kain/ Konveksi
18.	HARTANTO	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Untuk Tambahan Modal Kerja Usaha Mini Market
19.	HARIYONO	1,000,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambah Modal Kerja usaha peralatan audio dan

Halaman 5 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA DEBITUR	PLAFOND	JENIS KREDIT	JANGKA WAKTU	TUJUAN KREDIT
					video mobil
20.	DEWI ATI PANGLIPUR	550,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Tambahan Modal Kerja usaha bahan bangunan
21.	ROHMAD INDRAWAN	900,000,000	RITEL UMUM - PRK	12 bulan	Kredit Modal Kerja

Bahwa pada saat Tim Auditor Pusat yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan audit atas Unit Kerja BRI Agro Tbk Kantor Cabang Surakarta yang dipimpin oleh DAMAR MUNGgaran bin DADANG ROCHATA melaksanakan audit regular (tahunan) pada tanggal 6 November 2017 s/d 17 Nopember 2017, ditemukan adanya Penilaian Agunan tidak dilakukan dengan benar (Mark Up jaminan) sehingga berdampak memberikan pinjaman lebih (Plafond Pinjaman lebih tinggi). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Rutin No. 023/LHA/SKAI/SURAKARTA/2018 tanggal 22 Nopember 2017 Jo Memo Intern SKAI R.736/MI-SKAI/12/2017, tanggal 29 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Audit Kanca Surakarta 2017. Dari hasil Tim Pemeriksa Cabang diduga terdapat Penilaian Agunan yang tidak dilakukan dengan benar (Mark Up) sehingga PT BRI Agro Tbk memberikan kelebihan pinjaman lebih tinggi, Selanjutnya pelaksanaan audit telah dibuat Laporan Hasil Audit dengan Nomor : R.648/MI.SKAI/11/2017, tanggal 22 November 2017 yang ditujukan kepada Direktur Utama dan ditanda tangani oleh AGUS SUPRAPTO selaku Kepala Satuan Kerja Audit Intern.

Bahwa setelah tanggal 19 Februari 2018 masa jabatan TERDAKWA sebagai Pemimpin PT BRI Agro Tbk Cabang Surakarta berakhir, yaitu pada sekitar bulan April sampai dengan bulan September 2018, Pemimpin PT BRI Agro Tbk Cabang Surakarta yang menggantikan TERDAKWA yaitu menyampaikan laporan ke Direktur Utama PT BRI Agro Tbk Pusat dan tembusan ke SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) menerangkan bahwa berdasarkan temuan Tim Audit Cabang, terdapat Mark Up Jaminan terhadap penyaluran kredit yang disalurkan pada masa jabatan TERDAKWA, serta meminta untuk dilakukan penilaian ulang terhadap jaminan-jaminan atas kredit-kredit yang telah disalurkan dengan pertimbangan beberapa temuan antara lain:

- Terdapat penurunan performa kinerja dengan ditandainya meningkatnya tunggakan kredit secara drastis.
- Adanya komplain-komplain dari konsumen perumahan yang dibangun oleh CV. CIPTA PERSADA yang mempertanyakan kepada pihak Bank terkait dengan pembangunan yang tersendat.

Halaman 6 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya dugaan TERDAKWA ANTON SUHARTANTA memfasilitasi nasabah CV. CIPTA PERSADA untuk memperoleh kredit Bank BRI Agro dengan mudah serta nilai agunan di Mark Up sehingga memperoleh pinjaman / kredit lebih besar.
- Adanya dugaan kredit tempilan / topengan dimana debitur atas nama DANIEL AHMAD, HENNY KRISTIANA, ANINDYA dan AGUNG PRIYATMOKO namanya hanya digunakan saja oleh debitur atas nama CV. CIPTA PERSADA
- Adanya dugaan kredit tempilan / topengan dimana debitur atas nama CV. DWI KARYA HUTAMA, CV. DIMAS dan CV. YUDHA PERDANA namanya hanya digunakan saja oleh debitur atas nama CV. DWI KARYA HUTAMA
- Adanya dugaan kredit tempilan / topengan dimana debitur atas nama AGUNG ZUNIATO namanya hanya digunakan saja oleh debitur atas nama ENDRO IBNU DERMAWAN
- Penjualan jaminan debitur yang ada di PT. BRI Agro Tbk. yang dibeli nasabah melalui pembiayaan di PT. BRI Agro, Tbk yang kemudian tanah dan bangunan tersebut dibangun oleh CV. CIPTA PERSADA dari pembangunan tersebut terhenti dan menimbulkan kredit tersendiri menjadi tersendat yaitu debitur atas nama WIJI NOLAINI dan SRI MULYANI.

Bahwa selanjutnya dilakukan penilaian ulang terhadap jaminan hutang para nasabah yang kreditnya disetujui oleh Terdakwa, dari hasil Tim Pemeriksa Cabang dan hasil Penilaian ulang oleh Appraisal Eksternal yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), masing-masing **KJPP RIJA HUSAINI, KJPP HARI UTOMO dan KJPP YANUAR BEY** terhadap jaminan-jaminan kredit diduga terdapat Penilaian Agunan yang tidak dilakukan dengan benar (Mark Up) sehingga PT BRI AgroTbk memberikan kelebihan pinjaman lebih tinggi, antara lain :

No	NAMA DEBITUR	AGUNAN	PENILAIAN INTERNAL PRAKARSA AWAL		PENILAIAN EKSTERNAL/TERBARU	KETERANGAN
			SHM/SHGB	NILAI LIKUIDASI		
1.	DRS SUGIHARTO	SHM 3352	823,680,000	1,000,000,000	455,840,000	KJPP Hus
2.	WIJI NOLAINI	SHM 4053	610,560,000	698,400,000	120,960,000	KJPP Utc
		SHM 4706	900,375,000	1,023,750,000	323,400,000	
4.	BAMBANG TRIYONO	SHM 1217	1,061,100,000	1,080,000,000	408,720,000	KJPP Bi
		SHM 4926	397,200,000	350,000,000	288,582,000	
6.	AGUS ARIAWAN	SHM 02098	1,034,880,000	1,293,600,000	752,600,000	KJPP Bi
7.	CV DWI KARYA HUTAMA	SHM 1081	1,097,400,000	1,250,000,000	769,770,000	KJPP Bi

Halaman 7 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA DEBITUR	AGUNAN	PENILAIAN INTERNAL PRAKARSA AWAL		PENILAIAN EKSTERNAL/TERBARU	KETER
		SHM/SHGB	NILAI LIKUIDASI	HT	Indikasi NILAI LIKUIDASI	
8.	ANDY PRABOWO	SHM 00537	630,000,000	740,000,000	105,000,000	KJPF Utc
9.	CV DIMAS	SHM 29	922,500,000	1,127,500,000	1,476,000,000	KJPF Hus
10.	AGUNG ZUNianto	SHM 1391	1,141,560,000	1,395,240,000	110,985,000	KJPF Hus
11.	CV YUDHA PERDANA	SHM 924	1,518,750,000	1,250,000,000	409,500,000	KJPF Utc
12.	AGUNG PRIYATMOKO	SHM 3180	1,009,125,000	1,121,250,000	376,740,000	KJPF Utc
13.	SRI MULYANI	SHM 4704	814,250,000	932,500,000	323,400,000	KJPF Utc
		SHM 2977	606,800,000	692,000,000	213,750,000	
15.	DANIEL AHMAD	SHM No. 1543	1,098,000,000	1,220,000,000	499,600,000	KJPP B
16.	ANINDIA PRATAMA	SHM No. 1871	518,400,000	576,000,000	160,900,000	KJPP B
17.	CV WAHANA KARYA	SHM 1633	484,460,000	550,000,000	292,110,000	KJPF Utc
		SHM 2343	792,225,000	850,000,000	152,430,000	
		SHM 2342	828,000,000	900,000,000		
20.	HENY KRISTIANA	SHM 2429	1,236,060,000	1,350,000,000	518,600,000	KJPP B
21.	CV CIPTA PERSADA	SHM 3943	2,220,000,000	2,200,000,000	492,396,000	KJPP B

Bahwa berdasarkan MAK (Memorandum Analisa Kredit), telah dilakukan Penilaian (Appraisal) atas agunan yang dijaminan oleh nasabah dan diduga telah di Mark Up (menaikan nilai jaminan) sehingga penyaluran yang diputus dan disetujui oleh TERDAKWA, dikategorikan macet / Kolektibilitas 5, dengan nilai outstanding sebesar Rp. 22.774.189.200 (duapuluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Atas penyaluran Kredit ke 21 Nasabah tersebut saat ini masih tercatat 18 macet dan masuk pada Kolektibilitas 5, serta 3 fasilitas kredit lainnya sudah lunas dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	OUTSTANDING KREDIT	KETERANGAN
1	Drs SUGIHARTO	Rp 795,966,492.00	Kolektibilitas 5
2	WIJI NOLAINI	Rp 887,251,423.00	Kolektibilitas 5
		Rp 599,999,897.00	Kolektibilitas 5
		Rp 279,032,382.00	Kolektibilitas 5
3	BAMBANG TRIYONO	Rp 891,109,003.00	Kolektibilitas 5
		Rp 88,636,784.00	Kolektibilitas 5
		Rp 997,907,263.00	Kolektibilitas 5
4	AGUS ARIAWAN	Rp 997,907,263.00	Kolektibilitas 5
5	CV DWI KARYA HUTAMA	Rp 996,790,870.00	Kolektibilitas 5
6	ANDY PRABOWO	Rp 595,006,352.00	Kolektibilitas 5
7	CV DIMAS	Rp 999,481,072.00	Kolektibilitas 5

Halaman 8 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA DEBITUR	OUTSTANDING KREDIT	KETERANGAN
8	AGUNG ZUNianto	Rp 999,997,937.00	Kolektibilitas 5
9	CV YUDHA PERDANA	Rp 1,499,997,050.00	Kolektibilitas 5
10	AGUNG PRIYATMOKO	Rp 997,665,733.00	Kolektibilitas 5
11	SRI MULYANI	Rp 732,085,463.00	Kolektibilitas 5
		Rp 598,653,053.00	Kolektibilitas 5
12	DANIEL AHMAD	Rp 974,997,791.00	Kolektibilitas 5
13	ANINDIA PRATAMA	Rp 594,963,063.00	Kolektibilitas 5
14	CV WAHANA KARYA	Rp 1,998,212,637.00	Kolektibilitas 5
15	HENY KRISTIANA	Rp 1,192,518,958.00	Kolektibilitas 5
16	CV CIPTA PERSADA	Rp 2,000,000,000.00	Kolektibilitas 5
17	AGUS TRIYANTO	Rp 438,383,201.00	Kolektibilitas 5
18	HARIYONO	Rp 1,000,000,000.00	Kolektibilitas 5
	Jumlah	Rp 20,158,656,424.00	

Bahwa dari 18 kredit yang macet tersebut, sebagian jaminan ada yang sudah diajukan lelang ke KPKNL Surakarta namun tidak seluruhnya laku, karena ada jaminan yang telah diajukan lelang namun TAP (Tanpa Ada Penawar) dimana yang sudah laku terjual dengan hasil sebagai berikut :

N O	NAMA DEBITUR	RISALAH LELANG	TANGG AL	SH M	PEMBELI	HARGA
1	DRS SUGIHARTO	683/38/2021	19/08/2021	3352	HARJANTO	Rp 282,103,786
2	WIJI NOLAINI	1112/38/2020	17/11/2020	4706	ERLINA KUSUMA WARDHANI	Rp 350,050,000
		022/38/2021	13/01/2021	4926	MARIO DANENDRA DANISWARA	Rp 270,100,000
3	ANDY PRABOWO	1116/38/2021	7/12/2021	537	ADI SUPRIYANTO	Rp 250,500,000
4	AGUNG PRIYATMOKO	735/38/2021	7/9/2021	3180	DESIDERIUS PONCO SETYO UTOMO	Rp 311,000,000
5	SRI MULYANI	1100/38/2020	13/11/2020	4704	LUKAS DIDI ANDRIANTO	Rp 450,000,000

Halaman 9 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA DEBITUR	RISALAH LELANG	TANGGAL	SH M	PEMBELI	HARGA
6	DANIEL AHMAD	736/38/2021	7/9/2021	1543	MUFID ANDRIA YULISTIANTO	Rp 364,890,000
7	ANINDIA PRATAMA	834/38/2019	18/10/2019	1871	FADHILAH UMAR	Rp 242,500,000
8	CV WAHANA KARYA	1009/38/2021	17/11/2021	2343	ARI MURTI	Rp 168,000,000
			17/11/2021	1633	ARI MURTI	Rp 388,000,000
JUMLAH						Rp 2,712,618,676

Bahwa nasabah yang telah lunas adalah :

No	NAMA DEBITUR	OUTSTANDING KREDIT	KETERANGAN
1	HARTANTO	Rp 994,823,884.00	Lunas
2	DEWI ATI PANGLIPUR	Rp 550,000,000.00	Lunas
3	ROHMAD INDRAWAN	Rp 900,000,000.00	Lunas
	Jumlah	Rp 2,394,823,884.00	

Bahwa sisa kerugian yang dialami oleh PT BRI Agro,Tbk Cabang Surakarta atas penyaluran Kredit yang diputuskan saat TERDAKWA menjabat sebagai Pemimpin sebesar **Rp. 15,051,213,864.00**. (lima belas miliar lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NOMINAL
1.	TOTAL LOS DARI 18 NASABAH	Rp. 20,158,656,424.00
2.	HASIL JUAL LELANG	Rp 2,712,618,676.00
3.	PELUNASAN KREDIT	Rp. 2,394,823,884.00
	JUMLAH	Rp. 15,051,213,864.00

Bahwa dalam pengajuan kredit ke 21 nasabah di Bank BRI Agro Tbk Kantor Cabang Surakarta tersebut masing-masing diprakarsai oleh Account Officer (AO) yaitu **ARDI SEPTIYANTO, MA'ARIF RIDHO SETYAWAN dan YOSEPH WELLY KUSUMA**, dimana ketiga AO tersebut dalam melakukan

Halaman 10 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian jaminan terhadap Sertifikat tanah tidak sesuai dengan penilaian yang sebenarnya, cara penilaiannya adalah dengan harga pembandingan melalui internet dimana atas perintah TERDAKWA agar nominal penilaian untuk dinaikkan harganya. Karena jika tidak dinaikkan penilaian jaminan, permohonan kreditnya tidak mungkin dapat disetujui. Selain itu juga bahwa **semua nasabah yang diprakarsai adalah nasabah referensi dari TERDAKWA dan semua harga ditentukan oleh TERDAKWA selaku Pemimpin.**

Bahwa TERDAKWA sebagai pemutus kredit telah menyimpang dan melanggar SOP (Standart Operating Procedure) melakukan perbuatan meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank dengan cara-cara antara lain

➤ **Kredit tempilan atas nama nasabah CV. DIMAS (Pemilik ANDY SUPANDI) dan CV. YUDA PERDANA (Pemilik ANGGA YUDHA PERDANA)** dimana kredit-kredit tersebut dipergunakan untuk usaha CV DWI KARYA HUTAMA (Pemilik IR DWIJO KUSTANTO) juga sebagai debitur di PT. BRI Agro, diketahui CV DIMAS pengurusnya adalah kakak dari CV DWI KARYA HUTAMA, dan Pengurus CV YUDA PERDANA adalah putra dari CV DWI KARYA HUTAMA (IR DWIJO KUSTANTO).

Bahwa awalnya sekitar tahun 2016, IR DWIJO KUSTANTO di hubungi oleh ARDI SEPTIYANTO yang merupakan Karyawan PT BRI Agro Cabang Surakarta, menawarkan pinjaman dan saat itu IR DWIJO KUSTANTO butuh modal untuk proyek pengurangan jalan Tol Salatiga – Surakarta kurang lebih sekitar 3 Milyar. Selanjutnya, ARDI SEPTIYANTO mempertemukan IR DWIJO KUSTANTO dengan TERDAKWA di Kantor PT BRI Agro dimana saat itu IR DWIJO KUSTANTO menyampaikan kepada TERDAKWA butuh dana pinjaman sebesar Rp 3 Milyar, namun saat itu TERDAKWA menyampaikan tidak bisa karena limit pencairan yang menjadi kewenangan TERDAKWA hanya sebesar Rp 1 Milyar, selanjutnya **atas saran dan petunjuk TERDAKWA kemudian IR DWIJO KUSTANTO mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 3 miliar dengan cara dipecah menjadi 3 (tiga) Pengajuan atas nama.** IR DWIJO KUSTANTO selaku pemilik CV KARYA

Halaman 11 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI HUTAMA, ANDY SUPANDI selaku CV DIMAS, dan Sdr. ANGGA YUDHA PERDANA selaku pemilik CV YUDHA PERDANA. Bahwa atas pencairan kredit tersebut, IR DWIJO KUSTANTO pernah memberikan Komisi/fee atas penyaluran kepada TERDAKWA dalam bentuk tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai bentuk ucapan terima kasih ;

- **Kredit atas nama AGUNG PRIYATMOKO** dimana, Nasabah AGUNG PRIYATMOKO diminta menjadi Debitur Kredit di PT BRI Agro Cabang Surakarta oleh TERDAKWA dan **ARDI SOEDIYONO (belum tertangkap)** dan dana kredit tersebut dipergunakan untuk usaha CV CIPTA PERSADA (Pemilik ARDI SOEDIONO) yang mana CV CIPTA PERSADA juga sebagai debitur di PT. BRI Agro Cabang Surakarta. Bahwa nama AGUNG PRIYATMOKO dipinjam nama oleh ARDI SOEDIYONO dan hal tersebut diketahui oleh TERDAKWA. Bahwa atas pengajuan Pinjaman tersebut, AGUNG PRIYATMOKO tidak memiliki jaminan tanah dan semua sudah disiapkan oleh ARDI SOEDIYONO dan hanya diminta untuk tanda tangan SJB (Surat Jual beli). Bahwa dana dari rekening kredit/pinjaman AGUNG PRIYATMOKO Nomor 032001000103105 di PT BRI Agro Cabang Surakarta selanjutnya ditempatkan pada rekening simpanan dengan Nomor rekening 032001000559306 pada PT BRI Agro Cabang Surakarta, namun ada juga yang **diserahkan ke ARDI SOEDIYONO dan TERDAKWA** dengan perincian Antara lain

NO	TANGGAL CAIR	NOMINAL	NAMA PENERIMA
1	29-Aug-17	Rp 50,000,000	ANTON SUHARTANTA
2	29-Aug-17	Rp 50,000,000	ANTON SUHARTANTA
3	30-Aug-17	Rp 5,000,000	MAHMUD DANIL
4	30-Aug-17	Rp 80,000,000	DIAN ARDI TUSILAR
5	05-Sep-17	Rp 50,000,000	DIAN ARDI TUSILAR
6	05-Sep-17	Rp 50,000,000	DIAN ARDI TUSILAR
7	06-Sep-17	Rp 10,000,000	IKA RACHMAWATI

- ➤ **Kredit atas nama HENY KRISTIANA**, mengajukan Pinjaman Modal Kerja ke PT. BRI Agro Cabang Surakarta melalui TERDAKWA sebesar **Rp. 1,5 Miliar** namun **disetujui pada Januari 2018 sebesar Rp. 1,2 miliar** dengan jaminan berupa sertifikat tanah yang berlokasi di Gagaksipat Desa Donohudan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali dengan SHM 2429/Gagaksipat

Halaman 12 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 654 M2 yang dibeli dari DEWI SULASTRI BUDIMAN. AS menggunakan Pencairan Kredit dari PT. BRI AGRO Cab. Surakarta tersebut, Karena mengalami kemacetan pembayaran maka tahun 2019 di Restrukturisasi dengan penambahan Jangka Waktu Pembayaran selama satu tahun. Bahwa Kredit Modal Kerja yang diajukan HENY KRISTIANA tersebut mengalami kemacetan karena sebagian dana kredit dibawa oleh TERDAKWA untuk pembayaran kekurangan pelunasan tanah sebesar Rp. 250.000.000,- dan Rp. 100.000.000,- untuk membangun rumah contoh, namun ternyata dana tersebut tidak digunakan untuk pelunasan tanah dan tidak dibuatkan rumah contoh sehingga proses pembangunan perumahan tidak berjalan. Sehingga HENY KRISTIANA tidak dapat melakukan pembayaran angsuran dan saat itu TERDAKWA berjanji menyelesaikan kredit atas nama HENY KRISTIANA tersebut, namun tidak dilakukan pembayaran sampai dengan sekarang. Bahwa penggunaan dana pencairan kredit modal kerja dari PT. BRI AGRO cabang Surakarta sebesar Rp. 1.200.000.000,- antara lain **Rp. 350.000.000,-** diminta dan diserahkan kepada TERDAKWA yang tujuan penggunaannya adalah **Rp. 250.000.000,-** untuk pembayaran kekurangan pelunasan Tanah kepada pemilik Tanah (DEWI SULASTRI BUDIMAN. AS). (Total harga Tanah Rp. 700.000.000,-) dan **Rp. 100.000.000,-** untuk pembangunan rumah contoh diperumahan yang akan dijalankan HENY KRISTIANA dan sebagian untuk pembayaran angsuran. Selanjutnya **Rp. 35.000.000,-** diserahkan kepada TERDAKWA untuk biaya pemecahan Sertifikat yang akan dilakukan oleh TERDAKWA menggunakan Notaris MUHAMAD ALTING, SH dan sebagian untuk pembayaran angsuran serta **Rp. 15.000.000,-** diserahkan kepada TERDAKWA untuk pengurusah pekerjaan pemecahan Sertifikat.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA selaku Pemimpin Bank BRI Agro Tbk Kantor Cabang Surakarta telah mengabaikan prinsip kehati-hatian sejak yang bersangkutan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain dengan mengabaikan SOP dan kewenangan yang bersangkutan dengan cara menaikkan nilai jaminan dengan maksud agar nasabah pemohon kredit bisa mendapatkan fasilitas kredit / pinjaman yang lebih besar serta menerima sesuatu imbalan atau pelayanan untuk keuntungan atau kepentingan pribadi TERDAKWA.

Akibat perbuatan TERDAKWA tersebut, PT. BRI Agro Tbk mengalami kerugian sebesar **Rp. 15,051,213,864.00**. (lima belas milyar lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)

Halaman 13 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum No Reg PDM – 07/ SKRTA/ M.3.11/ Eku.2/ 02/ 2023 tertanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON SUHARTANTA bin SUROTO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ” **Pegawai Bank yang dengan sengaja, meminta atau menerima, suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam fasilitas kredit dari Bank** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. Drs. SUGIHARTO
 2. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. WIJI NOLAINI.
 3. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. BAMBANG TRIYONO.
 4. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUS ARIAWAN.
 5. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. DWI KARYA HUTAMA.
 6. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ANDY PRABOWO.
 7. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. DIMAS.
 8. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. YUDHA PERDANA.
 9. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUNG ZUNianto.
 10. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUNG PRIYATMOKO.
 11. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. DANIEL AHMAD.

Halaman 14 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ANINDYA PRATAMA.
13. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HENY KRISTIANA.
14. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. SRI MULYANI.
15. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. WAHANA KARYA.
16. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. CIPTA PERSADA.
17. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGOES TRIYANTO
18. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HARTANTO.
19. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HARIYONO.
20. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. DEWI ATI PANGLIPIUR
21. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ROHMAT INDRAWAN
22. 1 (satu) bundel Surat Keputusan No.KPTS: B.02/DIR.01.03/KK/ 04/ 2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (Ppk-Ritel) Revisi Kedua, Direksi PT. BRI Agro, tanggal 01 April 2015.
23. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Agroniaga, Tbk. No.: KPTS.14/ Dir.02.04/MSDM/ VII/2012 tentang Peraturan Disiplin, tanggal 31 Juli 2012..
24. 1 (satu) bundel Surat Keputusan NO.KEP.: B.34/DIR.01.02/KMRH/ 09/2015, tentang Strategi Anti Fraud PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk tanggal 30 September 2015.
25. 1 (satu) bundel Memo Intern No. : R.648 /MI-SKAI/11/2017, tanggal 22 November 2017, perihal Laporan Hasil Audit Kantor Cabang Solo Tahun 2017.
26. 1 (satu) bundel Laporan Kunjungan Kanca Solo bersama Kantor Pusat terkait Klarifikasi Pinjaman Dana Nasabah oleh Sdr. ANTON SUHARTANTA, Tanggal 24-26 Mei 2018.
27. 1 (satu) bundel Daftar Uraian Jabatan (DUJ) Pemimpin Cabang Solo (Sdr. ANTON SUHARTANTA), tanggal 18 September 2018.
28. Surat Keputusan No. KPTS R.24/Dir.01.02/MDDM/1/2016, tanggal 22 Januari 2016 tentang Penempatan Karyawan sebagai Pemimpin Cabang Solo.
29. Laporan Hasil Penilaian/Appraisal dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. Drs. SUGIHARTO
 - 2) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. WIJI NOLAINI.
 - 3) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. BAMBANG TRIYONO.
 - 4) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUS ARIAWAN.

Halaman 15 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. DWI KARYA HUTAMA.
- 6) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. ANDY PRABOWO.
- 7) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. DIMAS.
- 8) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. YUDHA PERDANA.
- 9) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUNG ZUNianto.
- 10) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUNG PRIYATMOKO.
- 11) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. DANIEL AHMAD.
- 12) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. ANINDYA PRATAMA.
- 13) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HENY KRISTIANA.
- 14) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. SRI MULYANI.
- 15) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. WAHANA KARYA.
- 16) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. CIPTA PERSADA.
- 17) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGOES TRIYANTO
- 18) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HARTANTO.
- 19) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HARIYONO.

30. 1 Bundel Risalah lelang berisi :

- a. Risalah Lelang Nomor : 683/38/2021, tanggal 19-Aug-21, SHM No. 3352, Pembeli Lelang a.n. HARJANTO, dengan Harga terjual Rp282,103,786,- (Drs SUGIHARTO).
- b. Risalah Lelang Nomor: 1112/38/2020, tanggal 17-Nov-20, SHM No. 4706, pembeli Lelang Erlina Kusuma Wardhani, dengan harga terjual Rp. 350,050,000,-. (Debitur WIJI NOLAINI).
- c. Risalah lelang Nomor : 126/38/2020, tanggal 12-Feb 2020, (Debitur BAMBANG TRIYONO).
 - a) SHM No. 4926, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit lelang Rp. 457,520,000,-
 - b) SHM No. 1217, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit Lelang Rp. 550,200,000.00
- d. Risalah Lelang Nomor: 022/38/2021, tanggal 13-Jan-21, SHM No. 4926, Pembeli lelang a.n. Mario Danendra Daniswara, dengan harga terjual Rp. 270,100,000,-. (Debitur BAMBANG TRIYONO).

Halaman 16 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Risalah lelang Nomor: 1187/37/2019, tanggal 23-Aug-19, SHM No. 2098, Limit lelang Rp. 1,158,300,000,- (Debitur Agus Ariawan)
- f. Risalah lelang Nomor: 1031/37/2020, tanggal 24-Sep-20, SHM No. 2098, Limit lelang Rp. 1,070,000,000,- (Debitur Agus Ariawan).
- g. Risalah lelang Nomor: 160/38/2020, tanggal 20-Feb-20, SHM 1081, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit Lelang Rp. 1,646,000,000,-. (CV Dwi Karya Utama/Ir. Dwijo Ustanto).
- h. Risalah lelang Nomor: 1116/38/2021, tanggal 12-Jul-21, SHM No. 537, Pembeli Lelang ADI SUPRIYANTO, dengan harga terjual Rp. 250,500,000,- (Debitur Andy Prabowo).
- i. Risalah lelang Nomor: 1066/38/2020, tanggal 6-Nov-20, SHM No. 29, TAP (Tanpa Ada Penawar), Sebesar Rp1,575,000,- (CV DIMAS/M ANDI SUPANDI).
- j. Risalah lelang Nomor: 464/38/2020, tanggal 23-Jun-20, SHM NO. 1391, TAP (Tanpa Ada Penawar), harga Limit Lelang Rp314,000,000,-.(Debitur Agung Zunianto).
- k. Risalah lelang Nomor: 735/38/2021, tanggal 7-Sep-21, SHM 3180, Pembeli lelang Desiderius Ponco Setyo Utomo, dengan harga terjual Rp311,000,000,-. (Debitur Agung Priyatmoko).
- l. Risalah lelang Nomor: 1100/38/2020, tanggal 13-Nov-20, SHM No. 4704, Pembeli Lelang a.n. Lukas Didi Andrianto, dengan harga terjual Rp. 450,000,000,- (Debitur Sri Mulyani).
- m. Risalah lelang Nomor: 736/38/2021, tanggal 7-Sep-21, SHM 1543, pembeli lelang a.n. Mufid Andria Yulistianto, dengan harga terjual Rp364,890.000,- (Debitur Daniel Ahmad).
- n. Risalah lelang Nomor: 834/38/2019, tanggal 18-Oct-19, SHM No. 1871, pembeli lelang FADHILAH UMAR, dengan harga terjual Rp. 242,500,000,-. (Debitur Anindia Pratama).
- o. Risalah lelang Nomor: 1009/38/2021, tanggal 17-Nov-21
 - a) SHM No. 2343, pembeli lelang a.n. ARI MURTI, dengan harga terjual Rp. 168,000,000,-
 - b) SHM No. 1633, pembeli lelang a.n. ARI MURTI, dengan harga terjual Rp. 388,000,000,-
- p. risalah lelang Nomor: 127/38/2020, tanggal 12-Feb-20, SHM No. 8834, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit lelang Rp. 979,610,000.00 (CV Cipta Persada/Ardi Soediyono).

Halaman 17 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Risalah lelang Nomor: 900/38/2018, tanggal 13-Dec-18, SHM No. 8916, TAP (Tanpa Ada Penawar), Rp. 754,100,000,-
- SHM 8917, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - SHM 8834, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - SHM 8835, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - SHM 8836, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - SHM 8837, TAP (Tanpa Ada Penawar)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DAMAR MUNGgaran

1. a. Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan Bank BRI Agro No. Ref : 000603 tanggal 29-8-2017, a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 50.000.000,- , Foto copy Cek BRI Agro No. Ab. 508176 tanggal 28 Agustus 2017 Nominal Rp. 733.475.000,-
b. Foto copy Slip Setoran Bank BRI Agro tanggal 28/8/2017 a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 433.475.000,- , Foto copy Aplikasi Transfer No. Ref: 008928 tanggal 29-8-2017 a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 250.000.000,-
2. a. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507851 tanggal 29 Mei 2017, Nominal Rp. 200.000.000,- , Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507876 tanggal 29 Mei 2017 Nominal Rp. 200.000.000, Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan Bank BRI Agro No. Ref: 000739 tanggal 29 Mei 2017 a.n. CV Yudha Perdana nominal Rp. 200.000.000,-
b. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507852 tanggal 30 Mei 2017, Nominal Rp. 750.000.000,- , Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507877 tanggal 30 Mei 2017 Nominal Rp. 750.000.000,
c. Foto copy Slip Setoran Bank BRI Agro tanggal 30 Mei 2017 a.n. Angga Yudha Perdana nominal Rp. 700.000.000,- Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507853 tanggal 12-6-2017, Nominal Rp. 40.000.000,- , Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507879 tanggal 12-6-2017 Nominal Rp. 40.000.000, Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan BRI Agro No. Ref : 000745 tanggal 12-6-2017 a.n. CV. Yudha Perdana nominal Rp. 40.000.000,-
3. Foto copy Aplikasi Transfer BRI Agro No. Ref : 008672 tanggal 1-07-2016 a.n. Ir. DWIJO KUSTANTO nominal Rp. 245.000.000,-
3. 1 (satu) bundel Print Out Surat Edaran NO SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang AGUNAN KREDIT.3

Halaman 18 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA VINCENTIUS ADITYA ANANDAGITTA

- 3 (tiga) lembar printout rekening Bank BRI atas nama AGUNG PRIYATMOKO dengan nomor rekening 009701000768560 periode transaksi 29/08/17 – 13/09/17.”

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 51/Pid.Sus/2023/PN.Skt. tanggal 14 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON SUHARTANTA Bin SUROTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pegawai Bank yang dengan sengaja, meminta atau menerima, suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam fasilitas kredit dari Bank** ” .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib untuk menggantinya dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. Drs. SUGIHARTO
 2. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. WIJI NOLAINI.
 3. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. BAMBANG TRIYONO.
 4. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUS ARIAWAN.
 5. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. DWI KARYA HUTAMA.
 6. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ANDY PRABOWO.
 7. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. DIMAS.
 8. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. YUDHA PERDANA.
 9. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUNG ZUNianto.
 10. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGUNG PRIYATMOKO.
 11. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. DANIEL AHMAD.
 12. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ANINDYA PRATAMA.
 13. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HENY KRISTIANA.
 14. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. SRI MULYANI.
 15. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. WAHANA KARYA.

Halaman 19 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. CV. CIPTA PERSADA.
17. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. AGOES TRIYANTO
18. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HARTANTO.
19. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. HARIYONO.
20. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. DEWI ATI PANGLIPUR
21. 1 (satu) bundel dokumen Kredit a.n. ROHMAT INDRAWAN
22. 1 (satu) bundel Surat Keputusan No.KPTS: B.02/DIR.01.03/KK/04/2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (Ppk-Ritel) Revisi Kedua, Direksi PT. BRI Agro, tanggal 01 April 2015.
23. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT Bank Agroniaga, Tbk. No.: KPTS.14/ Dir.02.04/MSDM/ VII/2012 tentang Peraturan Disiplin, tanggal 31 Juli 2012..
24. 1 (satu) bundel Surat Keputusan NO.KEP.: B.34/DIR.01.02/KMRH/ 09/2015, tentang Strategi Anti Fraud PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk tanggal 30 September 2015.
25. 1 (satu) bundel Memo Intern No. : R.648 /MI-SKAI/11/2017, tanggal 22 November 2017, perihal Laporan Hasil Audit Kantor Cabang Solo Tahun 2017.
26. 1 (satu) bundel Laporan Kunjungan Kanca Solo bersama Kantor Pusat terkait Klarifikasi Pinjaman Dana Nasabah oleh Sdr. ANTON SUHARTANTA, Tanggal 24-26 Mei 2018.
27. 1 (satu) bundel Daftar Uraian Jabatan (DUJ) Pemimpin Cabang Solo (Sdr. ANTON SUHARTANTA), tanggal 18 September 2018.
28. Surat Keputusan No. KPTS R.24/Dir.01.02/MDDM/1/2016, tanggal 22 Januari 2016 tentang Penempatan Karyawan sebagai Pemimpin Cabang Solo.
29. Laporan Hasil Penilaian/Appraisal dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. Drs. SUGIHARTO
 - 2) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. WIJI NOLAINI.
 - 3) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. BAMBANG TRIYONO.
 - 4) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUS ARIAWAN.
 - 5) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. Dwi karya utama.
 - 6) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. ANDY PRABOWO.
 - 7) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. DIMAS.
 - 8) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. YUDHA PERDANA.
 - 9) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUNG ZUNianto.

Halaman 20 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGUNG PRIYATMOKO.
- 11) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. DANIEL AHMAD.
- 12) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. ANINDYA PRATAMA.
- 13) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HENY KRISTIANA.
- 14) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. SRI MULYANI.
- 15) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. WAHANA KARYA.
- 16) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. CV. CIPTA PERSADA.
- 17) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. AGOES TRIYANTO
- 18) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HARTANTO.
- 19) 1 (satu) bundel laporan hasil penilaian a.n. HARIYONO
30. 1 Bundel Risalah lelang berisi :
 - a. Risalah Lelang Nomor : 683/38/2021, tanggal 19-Aug-21, SHM No. 3352, Pembeli Lelang a.n. HARJANTO, dengan Harga terjual Rp282,103,786,- (Drs SUGIHARTO).
 - b. Risalah Lelang Nomor: 1112/38/2020, tanggal 17-Nov-20, SHM No. 4706, pembeli Lelang Erlina Kusuma Wardhani, dengan harga terjual Rp. 350,050,000,-. (Debitur WIJI NOLAINI).
 - c. Risalah lelang Nomor : 126/38/2020, tanggal 12-Feb 2020, (Debitur BAMBANG TRIYONO).
 - a) SHM No. 4926, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit lelang Rp. 457,520,000,-
 - b) SHM No. 1217, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit Lelang Rp. 550,200,000.00
 - d. Risalah Lelang Nomor: 022/38/2021, tanggal 13-Jan-21, SHM No. 4926, Pembeli lelang a.n. Mario Danendra Daniswara, dengan harga terjual Rp. 270,100,000,-. (Debitur BAMBANG TRIYONO).
 - e. Risalah lelang Nomor: 1187/37/2019, tanggal 23-Aug-19, SHM No. 2098, Limit lelang Rp. 1,158,300,000,- (Debitur Agus Ariawan).
 - f. Risalah lelang Nomor: 1031/37/2020, tanggal 24-Sep-20, SHM No. 2098, Limit lelang Rp. 1,070,000,000,- (Debitur Agus Ariawan).
 - g. Risalah lelang Nomor: 160/38/2020, tanggal 20-Feb-20, SHM 1081, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit Lelang Rp. 1,646,000,000,-. (CV Dwi Karya Utama/Ir. Dwijo Ustanto).
 - h. Risalah lelang Nomor: 1116/38/2021, tanggal 12-Jul-21, SHM No. 537, Pembeli Lelang ADI SUPRIYANTO, dengan harga terjual Rp. 250,500,000,- (Debitur Andy Prabowo).

Halaman 21 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Risalah lelang Nomor: 1066/38/2020, tanggal 6-Nov-20, SHM No. 29, TAP (Tanpa Ada Penawar), Sebesar Rp1,575,000,- (CV DIMAS/M ANDI SUPANDI).
- j. Risalah lelang Nomor: 464/38/2020, tanggal 23-Jun-20, SHM NO. 1391, TAP (Tanpa Ada Penawar), harga Limit Lelang Rp314,000,000,-. (Debitur Agung Zunianto).
- k. Risalah lelang Nomor: 735/38/2021, tanggal 7-Sep-21, SHM 3180, Pembeli lelang Desiderius Ponco Setyo Utomo, dengan harga terjual Rp311,000,000,-. (Debitur Agung Priyatmoko).
- l. Risalah lelang Nomor: 1100/38/2020, tanggal 13-Nov-20, SHM No. 4704, Pembeli Lelang a.n. Lukas Didi Andrianto, dengan harga terjual Rp. 450,000,000,- (Debitur Sri Mulyani).
- m. Risalah lelang Nomor: 736/38/2021, tanggal 7-Sep-21, SHM 1543, pembeli lelang a.n. Mufid Andria Yulistianto, dengan harga terjual Rp364,890.000,- (Debitur Daniel Ahmad).
- n. Risalah lelang Nomor: 834/38/2019, tanggal 18-Oct-19, SHM No. 1871, pembeli lelang FADHILAH UMAR, dengan harga terjual Rp. 242,500,000,-. (Debitur Anindia Pratama).
- o. Risalah lelang Nomor: 1009/38/2021, tanggal 17-Nov-21
 - a) SHM No. 2343, pembeli lelang a.n. ARI MURTI, dengan harga terjual Rp. 168,000,000,-
 - b) SHM No. 1633, pembeli lelang a.n. ARI MURTI, dengan harga terjual Rp. 388,000,000,-
- p. Risalah lelang Nomor: 127/38/2020, tanggal 12-Feb-20, SHM No. 8834, TAP (Tanpa Ada Penawar), Limit lelang Rp. 979,610,000.00 (CV Cipta Persada/Ardi Soediyono).
- q. Risalah lelang Nomor: 900/38/2018, tanggal 13-Dec-18, SHM No. 8916, TAP (Tanpa Ada Penawar), Rp. 754,100,000,-.
 - SHM 8917, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - SHM 8834, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - SHM 8835, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - SHM 8836, TAP (Tanpa Ada Penawar)
 - SHM 8837, TAP (Tanpa Ada Penawar)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DAMAR MUNGgaran

1. .a. Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan Bank BRI Agro No. Ref : 000603 tanggal 29-8-2017, a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp.

Halaman 22 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- , Foto copy Cek BRI Agro No. Ab. 508176 tanggal 28 Agustus 2017 Nominal Rp. 733.475.000,-

b. Foto copy Slip Setoran Bank BRI Agro tanggal 28/8/2017 a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 433.475.000,- , Foto copy Aplikasi Transfer No. Ref: 008928 tanggal 29-8-2017 a.n. AGUNG PRIYATMOKO Rp. 250.000.000,-

2. a. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507851 tanggal 29 Mei 2017, Nominal Rp. 200.000.000,- , Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507876 tanggal 29 Mei 2017 Nominal Rp. 200.000.000, , Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan Bank BRI Agro No. Ref: 000739 tanggal 29 Mei 2017 a.n. CV Yudha Perdana nominal Rp. 200.000.000,-

b. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507852 tanggal 30 Mei 2017, Nominal Rp. 750.000.000,- , Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507877 tanggal 30 Mei 2017 Nominal Rp. 750.000.000, , Foto copy Slip Setoran Bank BRI Agro tanggal 30 Mei 2017 a.n. Angga Yudha Perdana nominal Rp. 700.000.000,-

c. Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507853 tanggal 12-6-2017, Nominal Rp. 40.000.000,- , Foto copy Cek Bank BRI Agro No. Ab. 507879 tanggal 12-6-2017 Nominal Rp. 40.000.000, , Foto copy Aplikasi Pemindahbukuan BRI Agro No. Ref : 000745 tanggal 12-6-2017 a.n. CV. Yudha Perdana nominal Rp. 40.000.000,-

3. Foto copy Aplikasi Transfer BRI Agro No. Ref : 008672 tanggal 1-07-2016 a.n. Ir. DWIJO KUSTANTO nominal Rp. 245.000.000,-

4. 1(satu) bundel Print Out Surat Edaran NO SE 13/SE/DIR. 01.03/KK/ XII/ 2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang AGUNAN KREDIT.3

DIKEMBALIKAN KEPADA VINCENTIUS ADITYA ANANDAGITTA

➢ 3 (tiga) lembar printout rekening Bank BRI atas nama AGUNG PRIYATMOKO dengan nomor rekening 009701000768560 periode transaksi 29/08/17 – 13/09/17.”

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 130/Akta Bdg.Pid Sus/ 2023/PN Skt. Jo. Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skt. Yang dibuat oleh Dr.Asep Dedi Suwasta, S.H.M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa mengajukan

Halaman 23 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 14 Agustus 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor :130/Akta Bdg.Pid Sus/2023/PN Skt. Jo. Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skt. Yang dibuat oleh Dr.Asep Dedi Suwasta, S.H.M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Skt. tanggal 14 Agustus 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal: 18 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Agustus 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Agustus 2023 kepada Terdakwa ;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum ;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan terhadap Memori Banding Terdakwa Penuntut Umum tidak juga mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan memori banding yang memuat alasan dan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat pertama pada pokoknya sebagai berikut ::

Halaman 24 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempertimbangkan Pledoi pemohon banding, sehingga terhadap lamanya penjatuhan pidana dan pidana tambahan denda sangat memberatkan terhadap terdakwa,
2. Bahwa Pemohon Banding menyadari sepenuhnya selama menjabat sebagai Pimpinan PT BRI Agro Solo mengakui ada kesalahan yaitu kurang berhati-hati terhadap pemohon Kredit/Debitur/Nasabah
3. Bahwa perlu Pemohon Bading sampaikan kesalahan Pemohon banding tidak mutlak menjadikan kerugian bagi PT BRI Agro Solo karena setiap ada pemohon /Nasabah oleh Pemohon banding selaku Pimpinan sudah diantisipasi dengan Jaminan/Anggungan,
4. Bahwa semua anggungan /jaminan sudah dipasamg Perikatan Hak Tanggungannya;
5. Bahwa para Nasabah sudah bisa mengangsur selama 6 bulan berjalan dan berhenti tidak bisa mengangsur karena ada musibah Covid 19 melanda dunia termasuk Indonesia dan sampai sekarang masih terasa imbas dan akibatnya
6. Bahwa pemohon banding sangat keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan permohonan banding kami dan kami mohon keringanan,
7. Bahwa Pemohon banding masih ingin mengasuh dan membesarkan anak anak Pemohon Banding demi masa depannya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Surakarta Nomor 51/Pid.Sus/ 2023/ PN Skt. tanggal 14 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat; bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dari fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengkaji terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya, semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan lengkap sebagaimana terungkap dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ Pegawai Bank yang

Halaman 25 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja, meminta atau menerima, suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam fasilitas kredit dari Bank” .

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan; telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya tersebut dinilai sudah tepat dan benar maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana diuraikan dalam memori banding Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Skt. tanggal 14 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal, 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 51/Pid.Sus/ 2023/ PN Skt. Tanggal 14 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 27. halaman Putusan Nomor 569/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami Bambang Sunarto Utoyo, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Suko Triyono S.H.M.Hum. dan Winarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Afdlori, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd.

Suko Triyono, S.H.M.Hum.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.M.H

Ttd.

Winarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afdlori, S.H.M.H.